



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 335 /KP/2006

TENTANG

PENUNJUKAN SDR. RIZAL FAHMI, SE SEBAGAI SEKRETARIS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Rektor Universitas Mulawarman, dalam memberi arah dan kebijakan, dipandang perlu menunjuk pelaksana tugas sebagai sekretaris Rektor Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa sesuai memo Rektor tanggal 17 Nopember 2006 Sdr. Rizal Fahmi, SE. di usulkan sebagai Sekretaris pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/ Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara Rizal Fahmi, SE. sebagai Sekretaris Rektor pada rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, kepada tenaga sekretaris diktum pertama, diberikan tunjangan tugas sekretaris setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dananya dibebankan pada anggaran PNPB Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Desember 2006

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr e
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubag. Dana Masyarakat Unmul
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.